

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Utami di kompasiana.com¹ menyatakan bahwa orang sekarang sebagian besar waktunya dihabiskan di internet. Berbagai kemudahan dapat dicapai melalui kemajuan dalam internet dan kemajuan ini tentu dapat dirasakan oleh orang-orang di berbagai jalur kehidupan. Salah satu perubahan yang menonjol adalah terkait dengan aktivitas online trading. Belanja online sedang booming di kalangan masyarakat. Kebiasaan belanja online berdampak pada salah satu industri yang berkembang pada saat ini yaitu e-commerce. E-commerce adalah aktivitas perdagangan elektronik untuk komoditas.² Pengguna e-commerce Indonesia tumbuh sangat cepat. Menurut kominfo.go.id (2019), Indonesia adalah salah satu dari 10 negara e-commerce dengan pertumbuhan tercepat, dengan tingkat pertumbuhan 78%, di posisi pertama dan Meksiko, 59%, di posisi kedua. Jayani dari databoks.katadata.co.id menyatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan tren pengguna e-commerce Indonesia akan terus meningkat.³

¹ Harahap, D.R., Utami, T.N., 2021. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Binjai*. Jurnal Penelitian Kesehatan, 12 (2).

² Laudon, Kenneth C and Carol Guercio Traver., *E-Commerce 2011, Business.Technology. Society (seventh edition)*, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate Harlow, England, 2011.

³ Jayani, Dwi Hadya. 2019. *Berapa Pengguna Internet di Indonesia?* Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia>

Inovasi-inovasi telah dilakukan oleh market leader di industri e-commerce yaitu Shopee sebagai usaha untuk mempertahankan posisinya. Market leader merupakan posisi yang cukup tinggi, sehingga Shopee melakukan teknik-teknik marketing tertentu untuk tetap berada di posisi ini. User engagement dan entertainment merupakan salah satu teknik yang sangat diperhatikan oleh Shopee agar tersedianya layanan bisnis dapat digunakan oleh para penggunanya dengan berbelanja. Country Brand Manager Shopee, Rezki Manuar, menyampaikan bahwa inovasi harus menjadi core sebuah bisnis agar dapat meningkatkan engagement dengan menjawab apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga Shopee tetap diingat dan dipertahankan oleh masyarakat atau penggunanya. User engagement dan entertainment dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh Shopee dengan disediakan beberapa fitur untuk penggunanya. Fitur-fitur tersebut seperti Kuis Shopee, Shopee Feed, Shopee Live, serta Shopee Games.

E-commerce yang diperkenalkan pada tahun 2015 ini merupakan platform yang sering digandrungi oleh masyarakat di Asia Tenggara dan Taiwan. Belanja online dapat dilakukan dengan mudah, cepat, aman, dan menyenangkan merupakan pengalaman yang diberikan Shopee kepada puluhan juta konsumennya setiap hari. Produk yang ditawarkan oleh Shopee ada berbagai macam, dilengkapi juga dengan pembayaran yang jelas terintegrasi serta pemenuhan yang tidak ada batasnya. Shopee

berhasil untuk melakukan komitmen yang dapat membantu merek dan penjual, serta setiap pasar tempat beroperasinya pun juga sesuai.

Kekuatan transformatif teknologi merupakan hal yang sangat dipercayai oleh Shopee. Berbagai upaya dilakukan oleh Shopee agar dalam satu komunitas, pembeli dan penjual dapat terhubung dengan tiga atribut utama yaitu Sederhana, Bahagia, dan Bersama.

Dalam kategori Belanja dengan kategori pengguna aktif bulanan dan penggunaan waktu total dalam aplikasi, peringkat teratas konsisten ditempati oleh aplikasi Shopee di Asia Tenggara. Pada tahun 2021, Shopee menjadi aplikasi dengan peringkat paling atas diunduh dalam kategori Belanja secara global. Selain itu, merek e-commerce teratas menurut YouGov yang bernama “Merek Global Terbaik 2021” juga ditempati oleh Shopee, serta menjadi peringkat dengan urutan keenam.⁴

Hukum perjanjian yang dianut dengan sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak, ditulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perikatan atau perjanjian dapat dilakukan oleh masyarakat dengan pihak lain yang dipilih dan ditentukan secara bebas agar taraf hidup dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lebih meningkat dan lebih maju, efisien, serta keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Hal

⁴ Shopee Intro <https://www.sea.com/products/shopee> Diakses Pada 24 Mei 2022.

ini merupakan prinsip yang berdasar asas kekeluargaan dan kebersamaan untuk saling menunjang dalam melandasi suatu hubungan bekerja sama.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang bagaimana perjanjian dapat dikatakan sah. Syarat tersebut adalah :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.

Peristiwa hukum yang terjadi akibat suatu perjanjian yang lahir sangat berkaitan dengan adanya kaidah serta asas umum perjanjian itu sendiri dengan adanya landasan agar perjanjian tersebut terbentuk yaitu asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak harus menyepakati ketentuan-ketentuan dengan bebas dan tanpa paksaan dan dibutuhkan adanya klausula perjanjian untuk mencantumkan keinginan secara bebas tersebut agar perjanjian menjadi sah, merupakan arti dari asas kebebasan berkontrak. Kontrak secara tertulis ini digunakan sebagai alat bukti agar hak dan kepastian pemenuhan kewajiban atas hal-hal yang telah disepakati atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku terwujud, sehingga sanksi akan lebih mudah diberikan apabila kewajiban yang harusnya diberikan oleh salah satu pihak tidak dipenuhi karena ada alat buktinya.

Menurut Koppen, partnership merupakan penyusunan dan jalannya bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih sehingga dapat dilakukan pembagian keuntungan dengan ketetapan bisnis tersebut

sebelumnya.⁵ Bentuk partnership yang dilakukan oleh tim penjual terhadap PT Shopee adalah kemitraan, yaitu aplikasi, layanan yang tersedia sebagai aplikasi dan tersedia oleh gadget pengguna Shopee yang tersedia sebagai aplikasi dan melalui semua informasi, data, halaman tertaut, fitur, gambar, teks, grafik, foto, tag, pesan, tag, pemrograman, konten, layanan aplikasi, perangkat lunak atau lainnya yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau layanan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Shopee mengadakan suatu program Partnership+ dimana penjual yang setuju untuk menjadi Penjual Partnership+ akan mendapatkan keuntungan-keuntungan terkait layanan promosi dan pemasaran. Perjanjian kerjasama operasional di PT Shopee Internasional Indonesia merupakan jenis kerjasama yang menghubungkan kepentingan antara pihak satu dengan pihak lainnya, yaitu antara pihak pengusaha dengan mitranya. Dalam syarat dan ketentuan kerjasama Shopee dengan mitra, pengaturan dan penafsiran layanan diatur sesuai dengan hukum Republik Indonesia tanpa melihat prinsip-prinsip hukum yang bertentangan. Setiap permasalahan, kontroversi, klaim, atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat Layanan terhadap atau yang berkaitan dengan Shopee atau salah satu Pihak yang Diberi Ganti Rugi berdasarkan Syarat Layanan ini akan dirujuk dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalur

⁵ S., Patterson, M., & Koppen, P. (2020). *The Analysis of Nonverbal. Communication: The Dangers of Pseudoscience in Security and Justice*. Contexts. Anuario

hukum yaitu dengan melalui arbitrase atau mengajukan permohonan ke PN.⁶

Dari uraian di atas, unsur yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian kerjasama partnership yang dilakukan oleh pihak PT. Shopee dengan penjual, bagaimana peraturan, hak, dan kewajiban antara PT. Shopee dengan penjual dan tanggung jawab hukum antara PT. Shopee dan penjual apabila terjadi kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka diperoleh judul TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PARTNERSHIP+ ANTARA PT. SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN PENJUAL PARTNERSHIP+.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya proses perjanjian kerjasama program partnership+ antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+ ?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+ ?
3. Bagaimana tanggungjawab apabila salah satu pihak melakukan kesalahan didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

⁶ Syarat Dan Ketentuan Mitra Shopee <https://help.shopee.co.id/portal/article/73426-syarat-dan-ketentuan-mitra-shopee> Diakses Pada 28 Maret 2022.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama program partnership+ antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab jika salah satu pihak melakukan kesalahan didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan serta membentuk pola pikir kemampuan penulis terkait proses pelaksanaan kerjasama program partnership+ antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan penjual partnership+, hak dan kewajiban para pihak serta tanggungjawab para pihak apabila terdapat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi secara tertulis dan juga sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat mengenai proses perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban para pihak serta tanggungjawab para pihak apabila terdapat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dimana dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum mengenai perjanjian kerjasama.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mempelajari gejala hukum tertentu berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan metode analisis, dimana penelitian seyogyanya dilakukan dengan meningkatkan makna serta dapat diberikan kepada hukum.⁷ Secara lebih rinci, metode penelitian tersebut dijelaskan seperti uraian berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan sumber data terdiri dari data primer yaitu data-data dari tempat penelitian, dan data sekunder berasal dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian hukum dimana suatu kegiatan ilmiah didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis. Penelitian yang lebih dalam terhadap faktor hukum juga diadakan sebagai

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

usaha untuk memecahkan masalah yang muncul pada gejala yang berkaitan.⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode normatif, dimana dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang perjanjian kerjasama program partnership+.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan seperti :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum yang mengikat dimana bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Kitab undang-Undang Hukum Perdata
- b. Akta Perjanjian Kerjasama Patnership antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+ (Mitra)

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, contohnya buku-buku ilmu

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 18

hukum, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama.

Maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri atas :

- a. Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai perjanjian
 - b. Hasil penelitian
 - c. Hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tentang penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Toko Spesial Batu yang beralamat di Jalan Veteran dusun I Singopuran.

2) Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pemilik Toko Spesial Batu.

⁹ Zainuddin Ali, Op.Cit., Hal 25

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder ini didapatkan melalui ketiga bahan hukum yang dikumpulkan, dihimpun dan dipelajari, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer ini diperoleh penulis melalui cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung dengan cara sebagai berikut :

1) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal, dalam penelitian ini khususnya pertanyaan mengenai proses pelaksanaan kerjasama dalam program partnership+ antara PT. Shopee International dengan penjual partnership+, hak dan kewajiban para pihak serta tanggungjawab para pihak apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode saat interviewer (Pewawancara) melakukan tatap muka dengan responden secara langsung untuk melakukan tanya jawab menyangkan tentang fakta-fakta

hukum yang akan diteliti oleh penulis, pendapat, persepsi, serta saran-saran dari responden yang dimana bersangkutan dengan objek yang akan diteliti.¹⁰

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan cara pengolahan data-data yang telah dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggungjawab para pihak dalam perjanjian kerjasama antara PT. Shopee International Indonesia dengan penjual partnership+. Kemudian dipadukan dengan responden yang menyatakan pendapat pada saat wawancara di lapangan, dengan analisis secara kualitatif dicari pemecahannya yang setelahnya dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab. Tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap seluruh hasil penelitian yang didapatkan. Sistematika penulisan tersebut merupakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, Hal 127.

- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Metode Pengumpulan Data
- G. Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Program Partnership+
- B. PT Shopee International Indonesia
- C. Penjual Partnership+
- D. Pengertian Perjanjian Kerjasama
- E. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Program Partnership+
- F. Perjanjian Kerjasama Yang Dibuat Para Pihak
- G. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Program Partnership+
- H. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Program Partnership+
- I. Peraturan Yang Dipakai Dalam Perjanjian Kerjasama Program Partnership+
- J. Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum
- K. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Program Partnership+

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Perjanjian Kerjasama Program Partnership+ Antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+
2. Peraturan Yang Berlaku serta Hak dan Kewajiban Antara PT. Shopee International Indonesia Dengan Penjual Partnership+
3. Tanggung Jawab Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

B. Pembahasan

1. Proses Perjanjian Kerjasama Program Partnership+ Antara PT. Shopee Internasional Indonesia Dengan Penjual Partnership+
2. Peraturan Yang Berlaku serta Hak dan Kewajiban Antara PT. Shopee International Indonesia Dengan Penjual Partnership+
3. Tanggung Jawab Apabila Salah Satu Pihak Melakuka Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA